

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Pidana - Penggeledahan / Penyitaan

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Tugas
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Dimulai Penyidikan
6. Surat Perintah Penyitaan
7. Berita Acara Penyitaan
8. Surat Perintah Penggeledahan
9. Berita Acara Penggeledahan
10. Resume / Laporan Kemajuan
11. Softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi PTSP PN Tangerang
2. Ambil nomor antrian bagian Kepaniteraan Pidana
3. Petugas PTSP memeriksa persyaratan untuk izin penyitaan / penggeledahan
4. Petugas Penyitaan / Penggeledahan membuat surat izin penyitaan / Penggeledahan
5. Petugas menyerahkan kepada Panmud Pidana untuk diparaf dan dibawa ke wakil ketua untuk di Tandatangani
6. Setelah di Tandatangani oleh Wakil Ketua Surat penyitaan / Penggeledahan di Fotokopi 3 rangkap dan diberi cap basah
7. Petugas PTSP Pidana memberikan Surat Penyitaan / Penggeledahan kepada Penyidik / JPU

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Penggeledahan / Penyitaan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800